



P E N E T A P A N

Nomor 280/Pdt.P/2016/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Ujang bin H. Agon, Umur tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kp. Babakan RT.022/RW.005 Desa Cinangneng Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"**

Miah binti Sa'ad (Alm), umur tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Babakan RT.022/RW.005 Desa Cinangneng Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 02 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 280/Pdt.P/2016/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Perkenankan Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ujang bin H. Agon

Lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama

Pendidikan :

:

: Bogor, 07 Oktober 1947

Islam

SD/Sederajat

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Tempat Kediaman : Kp. Babakan RT.022/RW.005 Desa Cinangneng

Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor Jawa Barat

Sebagai Pemohon I;

Nama : Miah binti Sa'ad (Alm)

Lahir

Agama

Pendidikan :

:

: Bogor, 11 Mei 1958

Islam

SD/Sederajat

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat Kediaman : Kp. Babakan RT.022/RW.005 Desa Cinangneng

Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor Jawa Barat

Sebagai Pemohon II;

Dengan ini Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 7 Juli 1974 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sa'ad (Alm) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Bapak Toni dan Bapak Ukay, dengan mas kawin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) dibayar tunai serta ada ljab
Kabulnya;

3. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian
kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada
larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum
Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa, setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana
layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-
masing bernama:

- Ihat Solihat, Perempuan, lahir di Bogor tanggal 9 Oktober 1975;
- Ade Sopian, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 21 Juni 1977;
- Agus Suherman, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 17 September 1979;
- Iis Supriatin, Perempuan, lahir di Bogor tanggal 25 April 1984;
- Iyar Sobaroh, Perempuan, lahir di Bogor tanggal 28 September 1988;
- Pege Sugiat, perempuan, lahir di Bogor tanggal 19 Februari 1992;

5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula
para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak pernah mempunyai
Kutipan Akta Nikah karena para Pemohon tidak pernah mencatatkan
pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten
Bogor, dikarenakan saat ini membutuhkan penetapan nikah, sehingga Para
sehingga membutuhkan penetapan nikah di Pengadilan Agama Cibinong untuk
sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah dan untuk
pembuatan akta nikah dan keperluan-keperluan lainnya, sehingga
membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Cibinong sebagai alasan
hukum ;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan menetapkan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan PEMOHON I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 7 Juli 1974 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor;
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yaitu;

A. Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ujang bin H. Agon (Pemohon I) dan Miah binti Sa'ad (Alm) (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ujang bin H. Agon (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2.;

B. Saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anda bin Daud, umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat kediaman di ;

telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon II ;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 1974 ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah kakak kandung Kandung Pemohon II
- yang bernama Saad dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu bapak Odih dan bapak Anda dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah), serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Perjaka dan Perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon selama perkawinan telah mempunyai 6 orang anak ;

2. Morga bin Acang, umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat kediaman di ;

telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai keponakan Pemohon I;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 1974 ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah kakak kandung Kandung Pemohon II
- yang bernama Saad dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu bapak Odih dan bapak Anda dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah), serta ada ijab kabul ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Perjaka dan Perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 6 orang anak ;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan para Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Anda bin Daud dan Morga bin Acang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 07 Juli 1974 di wilayah Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah kakak kandung Kandung Pemohon II
- yang bernama Saad dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu bapak Odih dan bapak Anda dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah), serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Perjaka dan Perawan ;



- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;

- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;

- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 6 orang anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 07 Juli 1974 di wilayah Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan yang berarti perkawinan keduanya telah sah secara hukum, maka selanjutnya diperintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 1974 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor;
4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1437 H. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. Kuswanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan H. Fikri Habibi, S.H., M.H. serta Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. Nuryani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Dr. H.

Nasich Salam Suharto, Lc., LLM.

Panitera Pengganti,

Hj. Nuryani, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 200.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah	Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
--------	--